



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 228 TAHUN 2020

TENTANG

**PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 493 KOTA JAKARTA DAN
HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KE 75 TINGKAT PROVINSI TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperingati dan menyelenggarakan Hari Ulang Tahun ke 493 Kota Jakarta serta Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke 493 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 Tingkat Provinsi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 493 KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 75 TINGKAT PROVINSI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke 493 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 Tingkat Provinsi Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Gubernur DKI Jakarta
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- d. Sekretaris I : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretaris II : Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- f. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- g. Koordinator Acara : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- h. Anggota:
 1. Bidang Keindahan Kota, Publikasi dan Informasi, Acara dan Keprotokolan:
 - a) Subbidang Keindahan Kota:
 - 1) Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
 - 2) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 5) Unsur Kota/Kabupaten Administrasi.
 - b) Subbidang Publikasi dan Informasi:
 - 1) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
 - 2) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 3) Unsur Kota/Kabupaten Administrasi.

c) Subbidang Acara dan Keprotokolan

- 1) Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (Koordinator); dan
- 2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Bidang Kepegawaian dan Kemasyarakatan:

a) Subbidang Kepegawaian:

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (Koordinator); dan
- 2) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

b) Subbidang Kemasyarakatan:

- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- 2) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- 5) Unsur Kota/Kabupaten Administrasi.

3. Bidang Kegiatan Unggulan:

a) Subbidang Seni Budaya dan Pariwisata:

- 1) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta; dan
- 2) Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

b) Subbidang Pemuda dan Olahraga:

- 1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta (Koordinator); dan
- 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

c) Subbidang Promosi Ekonomi dan Produksi Kreatif:

- 1) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- 2) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- 3) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

d) Subbidang Informasi Pembangunan:

- 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- 3) Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
- 4) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.

4. Bidang Keamanan/Ketertiban, Kesehatan dan Perhubungan:

a) Subbidang Keamanan/Ketertiban:

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- 2) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta; dan
- 3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

b) Subbidang Kesehatan:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

c) Subbidang Perhubungan:

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke 493 dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan yang dapat dibentuk oleh para Walikota/Bupati sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mempersiapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan rangkaian acara sesuai bidang tugas masing-masing, selanjutnya rincian tugas akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Harian.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Panitia dapat berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah, TNI-Polri, dan mitra yang bersedia bekerja sama.
- KELIMA** : Dalam rangka membantu pengadministrasian/penatausahaan tugas-tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Ketua Harian dapat membentuk Sekretariat Panitia dengan susunan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Harian.
- KEENAM** : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun ke 493 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75, Sekretaris I bertugas mengoordinasikan kegiatan, menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dan administrasi pendukung pengadaan serta Sekretaris II bertugas mendukung dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
- KETUJUH** : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dapat merupakan satu kesatuan dengan Panitia dan/atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KESEMBILAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN